



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/ *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tarakan, 5 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Panjojo, 12 Februari 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Sambaliung pada tanggal 30 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Adik ipar Pemohon I (adik ipar Pemohon I) dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II kawin lari, kemudian Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa sebelumnya Pemohon II telah menikah dengan seorang bernama xxxx dengan Akta Cerai Nomor 208/AC/2021/PA.TR pada tanggal 31 Mei 2021 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 4.1. xxxx, lahir di Panjojo, 8 Januari 2002;
  - 4.2. xxxx, lahir di Limbung, 4 Mei 2007;
  - 4.3. xxxx, lahir di Takalar, 9 Maret 2016;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
7. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir di Berau, 27 April 2020;
8. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Sambaliung pada tanggal 30 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam kesempatan ini Pemohon II memberikan keterangan tambahan bahwasannya Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan suaminya terdahulu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dengan Nomor : xxxx tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, dengan Nomor : xxxx tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Pemohon II) dan xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Sambaliung pada tanggal 30 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Adik ipar Pemohon I (adik ipar Pemohon I) dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II kawin lari, kemudian Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu Kampung yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa sebelumnya Pemohon II telah menikah dengan seorang bernama xxxx dengan Akta Cerai Nomor 208/AC/2021/PA.TR pada tanggal 31 Mei 2021 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 4.1. xxxx, lahir di Panjojo, 8 Januari 2002;
  - 4.2. xxxx, lahir di Limbung, 4 Mei 2007;
  - 4.3. xxxx II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir di Berau, 27 April 2020;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan P.4 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan masih berstatus kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai sejak tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx adalah anak kedua laki-laki dari xxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan memberikan keterangan tambahan bahwasannya Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu, sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Sambaliung pada tanggal 30 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I masih terikat dengan perkawinan dengan suaminya terdahulu;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Sambaliung pada tanggal 30 Desember 2018;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu;
4. Bahwa Pemohon II telah resmi bercerai sejak tanggal 31 Mei 2021
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, hadir sendiri menghadap di persidangan, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan telah memberikan keterangan tambahan dan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinannya tersebut, di mana pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Sambaliung pada tanggal 30 Desember 2018 Pemohon masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa atas ditolaknya petitum angka (2) tersebut di atas oleh Hakim, dan juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang pada

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung,  
Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 11 Ayat 5, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Roby Rivaldo, S.H.**  
Perincian Biaya :

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)